



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dalam bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang agar lebih bermanfaat dan tepat sasaran baik dalam penganggaran dan pelaksanaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melakukan evaluasi masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09-04-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09-04-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan visi MAJU MATRA antara lain ditempuh melalui misi “Mendorong Terciptanya Partisipasi Dan Kemandirian masyarakat, Kesetaraan dan Keadilan Gender Serta Perlindungan Anak di semua Bidang Pembangunan”

Salah satu kebijakan dalam mencapai misi diatas adalah meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat pemerintah daerah bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat melakukan pembinaan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat secara masif. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang antara lain sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan sarana partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah Kabupaten semarang memberikan dukungan penuh kepada Organisasi Masyarakat yang memiliki peran serta positif dalam pembangunan masyarakat kabupaten semarang salah satunya dengan pemberian hibah. Tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mencapai kondisi seperti tersebut, salah satu upaya Pemerintah Daerah adalah memberikan hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya agar hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang dapat dikelola secara akuntabel, tepat mutu, tepat waktu dan tepat manfaat, diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang adalah :
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang; dan
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang adalah memberikan kepastian hukum dalam penggunaan belanja hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran penerima hibah kepada badan/lembaga dalam Peraturan Bupati ini meliputi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang:

III. KRITERIA BANTUAN

A. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah.

B. Bentuk Bantuan

Bentuk Bantuan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. Untuk besaran bantuan lainnya selain bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 besaran nilai bantuan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan; dan
2. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan hibah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan dalam bentuk uang guna operasional kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Kriteria penerima Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengesahan badan hukum dikecualikan terhadap:
 - 1) organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - 2) organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - 3) organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - 4) organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara asing, warga Negara asing bersama Warga Negara Indonesia atau badan Hukum asing yang telah beriprasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dundangkan.
2. Untuk kriteria bantuan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran berjalan.

V. MEKANISME BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, dengan melampirkan rencana program/kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta melampirkan susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Penerima hibah adalah organisasi kemasyarakatan dalam proses administrasinya pencairan bantuan hibah diserahkan/ditransfer melalui organisasi kemasyarakatan yang namanya tercantum dalam usulan permohonan;
2. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
5. Nama rekening penerima hibah adalah nama organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan; dan
6. Menyerahkan tanda terima atau kwitansi bermaterai cukup.

D. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
2. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya;
3. Adapun laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerima hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah;
4. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring dan Evaluasi
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang.

- b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

1. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Organisasi agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN